

Identifikasi TuPoksi KLHK dalam Pengelolaan PCBs

Mohamad Mova Al'Afghani

Dyah Paramita

Phasing Out - Pengelolaan B3

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> Membuat kebijakan untuk pembatasan dan eliminasi PCBs Melakukan bimbingan teknis Pemantauan dalam rangka penghapusan Membuat phase out management plan Kordinasi dgn institusi terkait 	Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun. <ul style="list-style-type: none"> Seksi Pembatasan; Seksi Penghapusan. 		<ul style="list-style-type: none"> Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3. Pengurangan Limbah B3 dimaksud dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. (PP 101/2014) Membuat phase out management plan pada perusahaan. 		
Inventory dan identifikasi Registrasi pemilik PCBs Tracking	Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun. Subdirektorat Pengendalian B3. <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Kategorisasi - Seksi Verifikasi 		<ul style="list-style-type: none"> - Orang yg memiliki PCBs/Trafo mengandung PCBs mendaftarkan dirinya kepada Subdit Inventarisasi - Membuat laporan tahunan dan inventory report 	Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor (PP No.74/2001)	

Phasing Out - Pengelolaan B3

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
Site Placement					
Retrofitting dan persyaratannya Dekontaminasi					
Persyaratan labeling				GHS system & PerMen LH	
Peyimpanan sementara dan durasi				<p>Setelah izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 terbit, pemegang izin wajib melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan (limbah >50 kg/hari) - 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan (limbah <50 kg/hari) limbah B3 kategori 1 - 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan (<50 kg/hari) limbah B3 kategori 2 dr sumber tdk spesifik & sumber spesifik umum - 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan, utk limbah B3 kategori 2 dr sumber spesifik khusus. 	

Pengelolaan Limbah B3

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
Identifikasi, tracking dan recordkeeping peredaran PCBs bekerjasama dengan institusi terkait	Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah B3 dan Limbah Non B3 <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Penetapan Limbah B3 dan non limbah B3 - Seksi notifikasi limbah B3 dan non limbah B3 		Setiap orang yg melakukan kegiatan impor B3 yg baru yg tdk ternasuk dalam daftar, wajib melalui prosedur notifikasi (PP No. 74/2001)		
Pengumpulan limbah B3 (PCBs) dalam rangka disposal	Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3. <ul style="list-style-type: none"> - Seksi pengumpulan limbah B3 				
Labelisasi dan pengemasan				GHS system & PerMen LH	
Transportasi limbah B3 PCBs <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan kebijakan - Bimbingan teknis 	Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 <ul style="list-style-type: none"> - Seksi pengangkutan limbah B3 				

Pengelolaan Limbah B3

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
Penerbitan izin		Bupati/Walikota berdasarkan wewenang			
Pemilihan tempat penyimpanan dlm rangka disposal Kriteria teknis	Subdirektorat pengumpulan & pemanfaatan limbah B3				Persyaratan tempat penyimpanan limbah B3 merupakan Mandat PP No. 101/2014 untuk diatur lebih lanjut melalui PerMen
Jenis izin dan jangka waktu		Bupati/ Walikota menerbitkan izin		<ul style="list-style-type: none"> - Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 berlaku 5 tahun & dpt diperpanjang - Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan berlaku 5 tahun & dpt diperpanjang - Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan berlaku 5 thn & dpt diperpanjang 	

Pengelolaan Limbah B3

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
Rencana tanggap darurat dan pencegahannya	Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Sektor Non Institusi - Seksi Tanggap Darurat				
Training					
Site closure					
PCBs disposal	Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah B3 - Seksi Penimbunan Limbah B3		Dalam hal setiap orang yg menghasilkan limbah B3 tdk mampu melakukan pengelolaan sendiri limbah B3 yg dihasilkannya: a) pengelolaan diserahkan kpd pengelola limbah B3 atau b) dpt melakukan ekspor limbah B3 yg dihasilkannya (PP No. 101/2014)		Limbah PCBs di ekspor sampai Indonesia memiliki fasilitas ?

Pengelolaan Limbah B3

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
Rencana tanggap darurat Pencegahan Rehabilitasi	Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Sektor Non Institusi - Seksi Tanggap Darurat	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab/Kota menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala Kab /Kota, dst			
Pelatihan					
Site closure					
Disposal PCBs	Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah B3 - Seksi Penimbunan Limbah B3		Dalam hal setiap orang yg menghasilkan limbah B3 tdk mampu melakukan pengelolaan sendiri limbah B3 yg dihasilkannya: a) pengelolaan diserahkan kpd pengelola limbah B3 atau b) dpt melakukan ekspor limbah B3 yg dihasilkannya (PP No. 101/2014)		Limbah PCBs di ekspor sampai Indonesia memiliki fasilitas ?

Pengelolaan Limbah B3

Aktivitas	KLHK/Ortala	PEMDA	Perusahaan	Regulasi	Rekomendasi
Monitoring dan Evaluasi (untuk trafo pada industri)	Direktorat penilaian kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3. <ul style="list-style-type: none">- Subdirektorat Sektor Pertambangan, Energi dan Minyak dan Gas- Subdirektorat sektor manufaktur (seksi industri hulu & hilir)- Subdirektorat sektor prasarana dan jasa				
Penegakan Hukum dan Sanksi	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Sanksi				

TERIMA KASIH